

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I B, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri dengan luas tanah 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 dengan luas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 dengan luas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru sampai saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4.178 m².

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai

yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.¹

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahun berkisar 1.600 (seribu enam ratus) perkara.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

a. Visi

1) Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung.

b. Misi

1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

3) Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.

4) Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

5) Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Rifai, S. Ag, SH, MH.	Ketua
2.	H.A. Havish Matius,	Wakil Ketua

¹ Pengadilan Agama Jepara, 28 Febuari 2021.<http://www.pa-jepara.go.id/>

² Pengadilan Agama Jepara, 28 Febuari 2021.<http://www.pa-jepara.go.id/>

	S.Ag. SH, MH.	
3.	Drs. H. Jumadi	Hakim
4.	H. Saik, S.Ag. MH.	Hakim
5.	Drs. H. Sudjadi, SH. MH.	Hakim
6.	Drs. Ali Sofwan	Hakim
7.	Ayeb Soleh, S.HI.	Hakim
8.	Tazkiyaturobihh, S.Ag. MH.	Panitera
9.	Drs. H. Rosidi	Panmud Hukum
10.	Kholiq, S.H.	Panmud Gugatan
11.	Hartatik, S.H.	Jurusita Pengganti
12.	Sulastin	Jurusita Pengganti
13.	Asmono, S.H	Panitera Pengganti
14.	Sri Inayah, S.H	Panitera Pengganti
15.	Banaji, S.H	Panitera Pengganti
16.	H. Syamsuddin, S.Ag,	Panitera Pengganti
17.	Ali Imron, S.H	Sekretaris
18.	Siti Fatimah, S.H	Kepegawian Organisasi dan Tata Laksana
19.	Khofifah, S.H.I	Umum dan Keuangan
20.	Furqon Aziz, S.E	Perancangan IT dan Pelapor
21.	Kurmain	Staf
22.	Chamidah, S.Ag	Staf

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Jepara terdapat dua jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas terdapat pada struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dalam menjalankan tugas pokok fungsi tidak bisa lepas dari keberadaan organisasi tersebut.

Pada struktur organisasi, Pengadilan Agama Jepara terdapat tiga bagian yaitu Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang Ketua. Jumlah Hakim sebanyak 4 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 9 orang dibagian Kepaniteraan, dan 6 orang di bagian Kesekretariatan. Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara dapat dilihat ditabel berikut:

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum sebagai Wakil Hakim dalam wawancara di Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Dari hasil wawancara penulis, penyebab pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr disebabkan Termohon melakukan pemalsuan identitas diri untuk menutupi kehamilan dengan laki-laki lain sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon.³

Permohonan pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 29 Desember 2016. Menurut penjelasan di Pengadilan Agama Jepara proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan No.

³ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr prosesnya sama dengan penerimaan dan pemeriksaan perkara lainnya.

Dalam duduk perkara diketahui pemohon dan termohon telah menikah pada hari kamis tanggal 21 juli 2016 di Kantor Urusan Agama kabupaten jepara. Namun sebelum pernikahan termohon tidak jujur kepada pemohon jika termohon dalam keadaan hamil, hal ini baru diketahui pemohon setelah tindak mencurigakan dari termohon yang menolak diajak hubungan intim pada malam pertama dan setelah mau diajak hubungan intim pemohon merasakan hal yang berbeda di perut termohon, kemudian pemohon bertanya mengenai hal yang dirasakan, akan tetapi termohon berusaha menutup-nutupi keadaan termohon.

Kemudian, pada bulan 3 september 2016 pemohon pergi merantau ke jakarta, selang beberapa hari ibu termohon menelepon pemohon memberi kabar bahwasannya termohon melahirkan bayi perempuan di puskesmas dan ibu termohon meminta maaf karena anaknya tidak jujur kepada pemohon. Mendengar hal tersebut pemohon merasa ditipu karena kehamilan termohon bukan hasil hubungan dengannya, dan menolak mengakui bayi tersebut sebagai anak biologisnya.

Keluarga dari kedua belah pihakpun berusaha menasehati dan merukunkan namun tidak berhasil, pemohon bersikeras ingin melanjutkan persoalan ini ke pengadilan. Pada tanggal 29 Desember 2016 pemohon dengan bantuan kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama jepara mengenai pembatalan pernikahan dan menolak mengakui sebagai ayah biologisnya.

Pemohon dengan kuasa hukumnya dan termohon menghadap di persidangan, kemudian sesuai ketentuan yang ada kedua belah pihak dimediasi terlebih dahulu, namun dalam mediasi tersebut pemohon tetap pada pendiriannya

sebagaimana dalam surat permohonan. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan tanpa perubahan, mendengar pembacaan surat tersebut termohon menyatakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon.

Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan Akta nikah yang bermaterai cukup. Lebih dari itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di panggil masuk saksi tersebut, saksi pertama merupakan tetangga pemohon dan saksi kedua merupakan adik kandung pemohon. Kedua saksi tersebut menyampaikan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon.

Termohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang ada. Namun, termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan tersebut, kemudian pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan memohon agar segera menjatuhkan putusan. Sama halnya dengan pemohon, termohonpun juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Kemudian, Hakim dalam memutus suatu perkara harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang, pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta-fakta proses persidangan yang telah dilalui oleh pihak yang berperkara dipengadilan, untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai maka diperlakukan andil dari pihak yang berperkara dalam proses persidangan.⁴

⁴ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

Dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, yang dijadikan dasar oleh majlis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yakni, majlis hakim lebih mendasarkan dan melihat dari sisi kepentingan suami dengan dasar majlis menilai jika rumah tangga mereka diteruskan maka tujuan perkawinan tidak tercapai, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan pernikahan merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka.⁵

2. Data tentang dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam persidangan, Majelis Hakim Telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang di ajukan pemohon.

Surat permohonan yang diajukan pemohon pada pokoknya berisi, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa perkara tersebut untuk mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon, memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar

⁵ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu dan membebankan biaya perkara menurut hukum.

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki suatu pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh majelis hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada keterangan Pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga majelis hakim dapat mengambil suatu keputusan.⁶

Dalam surat putusan ini Majelis Hakim menimbang beberapa hal yakni pertama *legal standing* kuasa hukum pemohon, dalam pemeriksaan kuasa hukum pemohon mempunyai kedudukan yang sah untuk mewakili dan mendampingi pemohon karena kuasa hukum pemohon merupakan advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan sidang Pengadilan Tinggi dan surat kuasa khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi persyaratan yang ada.

Kedua, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan panggilan relas pada perkara pembatalan pernikahan terbukti pemohon dan termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk di pertimbangkan lebih lanjut.

Ketiga, bukti-bukti yang di ajukan pemohon dan termohon di persidangan. Dalam persidangan tersebut pemohon mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, untuk bukti surat pemohon yakni fotokopi Kartu Tanda

⁶ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

Penduduk dan fotokopi kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup, dalam pemeriksaan bukti surat tersebut telah dicocokkannya dengan dokumen yang asli dan ternyata cocok. Maka bukti surat tersebut telah secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Bukti saksi yang di ajukan pemohon dalam persidangan yakni dua orang saksi yang merupakan tetangga dan adik pemohon. Keduanya telah di sumpah sebagai saksi dalam persidangan dan pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan kebenaran permohonan pemohon. Sedangkan termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Keempat, pengakuan termohon dalam persidangan. Bahwa dalam persidangan perkara pembatalan pernikahan termohon secara lisan menjawab yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon.

Kelima, bukti kelahiran anak dipuskesmas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon serta pengakuan dari termohon sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan yang pada pokoknya yakni mengabulkan permohonan pemohon, Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon, memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu dan membebaskan kepada pemohon untuk

- membayar semua biaya perkara.
3. Data tentang kedudukan Putusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Putusan pengadilan merupakan pertanyaan hakim dalam persidangan sebagai pejabat negara yang telah diberi wewenang yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan. Putusan ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang artinya menyelesaikan perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Hakim dalam memutuskan suatu permasalahan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan yang kemudian di analisis dengan dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan putusan hakim haruslah sesuai dengan permasalahan yang ditanganinya, karena putusan tersebut nantinya menjadi produk hukum baru yang mungkin digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan-putusan berikutnya.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara antara orang-orang islam. Hakim dalam pengambilan putusan di pengadilan agama tidak hanya menggunakan hukum positif saja, namun juga menggunakan sumber hukum islam yang antara lain Al-Qur'an, Hadist, Urf, Ijma', KHI dan sebagainya. Dalam Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas, hakim menggunakan beberapa dasar hukum baik dari hukum positif maupun dari hukum islam, yang antara lain:

1. Hukum Positif

a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengatakan bahwa “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di eilayah domisili hukumnya”. Pasal ini digunakan hakim sebagai pertimbangan *legal standing* kuasa hukum pemohon.

b. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diubah dengan Undang-undan Nomoe 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal ini merupakan dasar hukm yang mengatur kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama.

c. Pasal 24, pasal 25 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing bunyinya.

Pasal 24 berbunyi “ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 25 berbunyi ”Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”.

Pasal 27 berbunyi.

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan

dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka telah menyadari keadannya, dan dalam jangkau waktu 6 (enam) bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketiga pasal diatas yakni dasar hukum yang di gunakan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan antara pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat perkawinan.

- d. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang perkawinan, mengatakan bahwa "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 Undang-undang ini". Pasal ini digunakan sebagai dasar hukum pertimbangan mengenai perkawinan antara pemohon dengan termohon merasa ditipu dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- e. Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masing-masing bunyinya.

Pasal 22 berbunyi "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan".

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Seorang

suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Kedua pasal ini menjadi acuan dasar hukum hakim dalam menimbang permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan.

- f. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon”. Pasal ini sebagai dasar penetapan biaya perkara ini yang di bebankan kepada pemohon.

2. Hukum Islam

Dasar hukum Islam yang di gunakan dalam putusan No. 007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan yakni pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991, yang mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Dasar hukum ini juga menjadi acuan dasar hukum hakim dalam menimbang permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinan.

C. Pembahasan

1. Analisis data tentang proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

Putusan merupakan produk persidangan yang menjawab permasalahan bagi seorang pencari keadilan, dalam membuat putusan hakim harus memperhatikan segala pertimbangan-pertimbangan

yang ada supaya putusan yang akan di hasilkan nantinya dapat memenuhi tiga aspek tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁷ Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum memiliki beberapa acuan sebagai berikut.

Pertama, merumuskan permasalahan (pokok sengketa), pokok sengketa merupakan dalil yang saling bertentangan antara para pihak atau dengan kata lain terdapat perbedaan fakta subjektif antara pemohon dan termohon. Pokok sengketa dapat dirumuskan setelah selesai jawab-jawab, perumusan pokok sengketa merupakan kunci yang akan menentukan langkah pemeriksaan selanjutnya seperti menentukan kepada siapa wajib bukti dibebankan. Karena fungsinya seperti itu, maka pokok sengketa harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum pembuktian, dalam memuat putusan pokok sengketa merupakan landasan berpijak untuk menyusun bagian lainnya dari putusan.

Kedua, merumuskan fakta konkrit. Fakta tersebut merupakan hasil dari proses pembuktian. Fakta subjektif yang tidak perlu dibuktikan dan yang telah dapat dibuktikan berubah menjadi fakta objektif atau yang biasa disebut fakta hakim.

Ketiga, mengkualifisir, yakni kegiatan hakim untuk memilah dan memisahkan fakta objektif yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak. Fakta yang berkaitan hukum itu disebut fakta hukum, fakta hukum terdiri dari.

- a) Fakta hukum yang terdiri atas satu kejadian
- b) Fakta hukum yang dibangun atas beberapa kejadian
- c) Fakta hukum yang dibangun atas dua atau lebih fakta hukum

⁷ I Ketut Tjukup. Dkk, Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik, Jurnal Adhaper, Vol. 2, No. 2, (2016). 360.

d) Fakta hukum yang dibangun atas fakta peristiwa dan fakta hukum

Keempat, mengkonstituir, adalah kegiatan hakim menentukan hukum terhadap fakta hukum yang ada. Fakta hukum yang tidak berkaitan dengan hukum dikesampingkan, karena bukan merupakan tugas hakim. Hakim dalam mengkonstituir memiliki beberapa cara yakni.

- a. Menerapkan hukum (*tathbiq*), yaitu menerapkan ketentuan hukum yang ada kepada fakta hukum. Dalam hal ini hakim bertindak sebagai corong undang-undang. Hakim berkewajiban mencantumkan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan sengketa.
- b. Menemukan hukum (*istinbath*), yaitu mencari hukum terhadap fakta hukum karena hukum yang mengatur tidak jelas atau hukum yang mengatur tidak mencerminkan keadilan dan perkembangan hukum di masyarakat.
- c. Membentuk hukum (*istidlal*), yaitu membuat hukum karena tidak ada peraturan yang mengatur.

Melihat beberapa tahapan hakim dalam menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum dalam proses putusan di atas. Menurut penulis bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di buktikan dalam isi putusan perkara tersebut yang sudah memuat pokok sengketa, fakta-fakta hukum dan penentuan dasar hukum yang digunakan, serta menjelaskan proses persidangan yang terjadi. Proses persidangan sendiri memiliki beberapa tahapan yakni.

Upaya perdamaian, tahapan pertama sidang upaya perdamaian atau yang biasa kita sebut mediasi. Setelah kedua belah pihak menghadap di

persidangan, kedua belah pihak akan dimediasi dan bebas menentukan hakim mediator yang tersedia di pengadilan. Apabila terjadi perdamaian, maka perkara tersebut dicabut pemohon dan perkara akan selesai. Namun apabila dalam mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Dalam perkara Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan tidak terjadi perdamaian dalam mediasi, karena pemohon tetap pada pendiriannya sesuai dengan surat permohonan.

Pembacaan surat permohonan pemohon, pembacaan surat ini boleh di baca pemohon sendiri atau salah satu majelis hakim. Setelah pembacaan selesai pemohon memiliki hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan surat permohonan tersebut. Apabila tidak terjadi perubahan maka pemeriksaan akan dilanjutkan. Dalam tahapan ini sesuai Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa perubahan apapun.

Jawaban termohon, setelah surat permohonan dibacakan. Termohon diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat baik secara lisan maupun tertulis, pada tahapan ini juga termohon dapat mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Namun dalam proses persidangan termohon perkara pembatalan perkawinan menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon. Karena dalam jawab jinawab sudah menenui titik temu antara pemohon dan termohon, serta sudah dianggap cukup oleh hakim. Maka persidangan dilanjutkan proses berikutnya.

Pembuktian, dalam tahap ini pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun

bukti saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Pada persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kutipan Akta nikah yang bermaterai cukup. Lebih dari itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang di panggil masuk saksi tersebut, saksi pertama merupakan tetangga pemohon dan saksi kedua merupakan adik kandung pemohon. Kedua saksi tersebut menyampaikan yang pada pokoknya membenarkan permohonan pemohon. Termohon juga diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti yang ada. Namun, termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan tersebut.

Kesimpulan para pihak, merupakan tahap dimana pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Dalam perkara ini pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan memohon agar segera menjatuhkan putusan. Sama halnya dengan pemohon, termohonpun juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Musyawarah majelis hakim. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)

Putusan hakim, setelah selesainya musyawarah majelis hakim. Sesuai dengan jadwal sidang, pada tahapan ini yakni pembacaan putusan majelis hakim, setelah dibacakan putusan tersebut, pemohon dan termohon berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Apabila pemohon dan termohon tidak hadir saat dibacakan putusan, maka juru sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam perkara pembatalan perkawinan kedua belah menerima putusan tersebut dan di tidak mengajukan upaya banding, hal ini berarti putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa proses Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai perkara pembatalan perkawinan menurut penulis sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan hakim dalam proses memutuskan suatu perkara sudah melewati banyak tahapan baik dari merumuskan pokok sengketa, merumuskan fakta hukum, mengkualifisir fakta hukum, dan mengkonstituir fakta hukum, serta juga proses persidangan dalam perkara tersebut sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.

2. Analisis data tentang dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam persidangan, Majelis Hakim Telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah yang diajukan pemohon.

Dari hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Hukum sebagai Wakil Hakim dalam wawancara di Pengadilan Agama Jepara dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perkara pembatalan perkawinan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr. diketahui bahwa penyebab pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena Termohon melakukan pemalsuan identitas diri untuk menutupi kehamilan dengan laki-laki lain sehingga dalam perkara ini Hakim membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon.⁸

Perkawinan batal demi hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dari pengertian tersebut di atas dapat kita pahami, apabila perkawinan telah dilaksanakan akan tetapi sesudah terjadinya perkawinan baru diketahui bahwa perkawinan yang terlaksana itu rupanya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka perkawinan yang melanggar syarat-syarat formil dan syarat materil itu dapat dibatalkan. Oleh karena itu sebelum berlangsungnya suatu perkawinan perlu diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu terhadap wali nikah dan calon suami istri tersebut, untuk

⁸ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jepara Drs. H. Rosidi, 6 November 2020

⁹ Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008),27.

mengetahui apakah syarat perkawinan yang diperlukan telah terpenuhi atau tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan perkawinan itu.

Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki suatu pertimbangan yang bersifat yuridis agar putusan yang dibuat oleh majelis hakim dapat memperoleh rasa keadilan bagi semua pihak. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada keterangan Pemohon, keterangan saksi, alat bukti surat, serta pasal-pasal yang berhubungan dengan duduk perkara. Sehingga majelis hakim dapat mengambil suatu keputusan.¹⁰

Menganalisa Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan, yang isi putusannya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara.
- 3) Menetapkan Pemohon adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan Termohon,
- 4) Memerintahkan kepada kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan kutipan akta nikah nomor: XXXXX tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar registrasi pencatatan yang disediakan untuk itu.
- 5) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum.

Bahwa dalam putusan diatas sudah mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan,

¹⁰ Perdata, 0007/Pdt.G2017/PA.Jepr, (Pengadilan Agama Jepara, Febuari,2021)

kepastian dan kemanfaatan. Karena majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan yang kemudian di analisis dengan dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Maka dari itu dasar hukum yang digunakan pengambilan putusan hakim haruslah sesuai dengan permasalahan yang ditanganinya, karena putusan tersebut nantinya menjadi produk hukum baru yang mungkin digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan-putusan berikutnya.

Sebagaimana contoh di dalam isi Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan. Hakim menggunakan Pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing bunyinya.

Pasal 22 berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain”.

Berdasarkan pasal diatas dan fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain. Maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan Pasal 22 dan pasal 27

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menurut penulis penggunaan pasal 22 dan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan fakta hukumnya, namun penggunaan pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum. Karena dalam pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991 yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain”. Menjelaskan bahwa perkawinan seseorang yang masih dalam masa iddah dari suami lain dapat dibatalkan, sedangkan fakta hukumnya mengatakan ketika menikah, termohon sudah hamil duluan dari laki-laki lain. Kedua hal tersebut jelas berbeda, jadi penggunaan pasal 71 Huruf c Kompilasi Hukum Islam dalam menimbang fakta hukum tersebut kurang tepat.

Menurut dasar hukum yang tepat berdasarkan fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain yakni pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr mengenai pembatalan perkawinan menurut penulis telah sesuai dalam penanganan perkara tersebut, hanya saja terdapat penerapan dasar hukum yang kurang tepat pada fakta hukumnya, yakni pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang digunakan hakim kurang tepat dalam menimbang fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika pemohon menikah dengan termohon, termohon sudah hamil duluan hasil hubungan

dengan laki-laki lain. Namun seharusnya menggunakan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

3. Analisis Data tentang kedudukan Putusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam.

a. Hukum Positif

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti tidak ada kekuatan tidak ada nilai. Dapat dibatalkan berarti *Nietig Verklaard*, sedangkan absolut *nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat di fasidkan jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹¹

Adapun perkawinan yang dibatalkan yang terdapat didalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa secara yuridis, fasakh nikah menurut undang-undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep fasakh nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan dengan berbagai alasan.¹²

Penyebab pembatalan perkawinan yang ada dalam undang-undang No 1 tahun 1974 belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang perkawinan tentang pembatalan perkawinan.

¹¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, 106-107

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, 110

Karena secara tidak langsung ada beberapa pasal terdapat dalam undang-undang perkawinan memberlakukan pembatalan perkawinan seperti terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang isinya melarang perkawinan apabila masih ada hubungan darah, hubungan semanda dan hubungan sepersusuan. Dengan melihat isi pasal 8 ini, jika perkawinan itu terjadi maka perkawinan itu menjadi fasakh.

Demikian pula halnya dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 9 menyebutkan, seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang poligami. Pasal ini secara tidak langsung memberlakukan fasakh nikah jika perkawinan seorang suami istri dengan orang lain. Sementara keduanya masih terikat perkawinan sah menurut undang-undang. Dalam hal ini pembatalan perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 jika dikaitkan dengan pembatalan perkawinan dalam fiqh memiliki perbedaan seperti yang dijelaskan dalam fiqh penyebab pembatalan perkawinan meliputi karena adanya suatu penyakit baik yang diderita oleh suami atau istri, tetapi jika keduanya mau saling menerima kekurangan yang dimiliki pasangannya maka perkawinan tidak dibatalkan. Pembatalan perkawinan seperti ini tidak dijelaskan secara detail dalam undang-undang No 1 tahun 1974.

Selain itu, di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pembatalan perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 yang intinya menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan dalam fiqh jaksa

tidak dijelaskan sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Demikian halnya dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan, dalam fiqh akibat pembatalan perkawinan tidak dapat dirujuk dan harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak dijelaskan seperti yang terdapat dalam fiqh.

Dari keseluruhan ini pembatalan perkawinan menurut perspektif undang-undang No 1 tahun 1974 dan fiqh memiliki perbedaan, tetapi pada dasarnya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat agama, tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinannya harus dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu undang-undang perkawinan No1 tahun 1974 dibuat agar tidak terjadi banyaknya pelanggaran dalam perkawinan.

Dalam penelitian ini kasus pembatalan perkawinan disebabkan oleh adanya pemalsuan identitas oleh pihak istri yakni ketika menikah wanita ini menutupi kondisi kehamilan yang dialami dengan laki-laki lain. Hal ini menyebabkan suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Jepara.

b. Hukum Islam

Pembatalan nikah dalam hukum Islam disebut *fasah* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasah* sebagai salah satu sebab putusnya pernikahan ialah kerusakan atau membatalkan hubungan pernikahan yang telah

berlangsung.¹³ Sedangkan menurut istilah fiqh, ialah pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau muhakam.¹⁴ Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan nikah, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan nikah tersebut, maka pembatalan nikah diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan batal.

Selain fasah ada juga istilah yang hampir sama dengan fasah yaitu fasid. Maksud dari fasid adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan di langgarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat atau rukunya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak lengkapnya syarat atau karena ada penghalang (mani') bisa disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.¹⁵

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa arab fasada, yafsudu, fasdan yang berarti rusak.¹⁶ Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib*

¹³ Ahmad azhar basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 8.

¹⁴ Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islam Dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), 7.

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah, (Jakarta : prenada Media, 2004), 21.

¹⁶ A.W. Munawir, Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap, (surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 92.

al-Arba'ah “*nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan batil adalah sama, yaitu tidak sah.*”

Pembatalan perkawinan menurut hukum islam (KHI) memiliki perbedaan dengan undang-undang No 1 tahun 1974 dan fiqh. Misalnya, dalam fiqh jika dalam suatu perkawinan salah satu pasangan suami maupun istri memiliki cacat fisik maka perkawinannya dapat dibatalkan sedangkan dalam Undang- undang No 1 tahun 1974 dan dalam KHI tidak dijelaskan secara detail.

Adapun dalam fiqh tidak secara detail menyebutkan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan yang berakibat fasakh,tetapi dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI pihak-pihak yang berwenang mencegah atau membatalkan perkawinan disebutkan secara detail.

Selain itu dalam fiqh tidak disebutkan pembatalan perkawinan mengenai seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, sedangkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 diatur dalam pasal 24 dan KHI diatur dalam pasal 71 (a). demikian halnya pembatakan perkawinan dalam fiqh jika suami yang murtad otomatis perkawinan harus dibatalkan (fasakh). Demikian pula jika istrinya murtad.

Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam KHI berkaitan dengan larangan perkawinan tidak berbeda isi teksnya dengan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang No 1 tahun 1974, hanya saja dalam KHI terdapat salah satu pasal yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

wanita yang tidak bergama islam (pasal 40c). Dari pasal 40 (c) ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita yang bukan muslim maka perkawinannya fasakh, karena menurut pasal tersebut, pernikahannya dilarang.

Dengan demikian, konsep dan penerapan fasakh nikah menurut hukum islam, undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah konsep fasakh perkawinan, yang menurut hukum perkawinan islam di Indonesia adalah batalnya suatu akad disebabkan melakukan perkawinan yang dilarang oleh undang-undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dan pembatalannya harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada pengadilan agama.¹⁷

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku II), 128